

## **URGENSI MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK : TARIK-ULUR (*TRADE-OFF*) ANTARA LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS**

*Oleh:*

**Muhammad Ardy Zaini**  
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang  
*e-mail : iniazardy@gmail.com*

### **Abstrak:**

Dalam usaha mempertahankan likuiditas pada posisi yang ideal, bank dituntut untuk selalu menjaga penarikan dana dari sumber dana yang dititipkannya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Namun di sisi lain bank berkewajiban menjaga penarikan permintaan dana seperti pembiayaan yang diberikan. Keadaan seperti menunjukkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara likuiditas dan profitabilitas yang umumnya terjadi tarik kepentingan (*trade-off*), yaitu jika likuiditas tinggi, maka profitabilitas bank akan rendah. Sebaliknya, jika likuiditas rendah maka profitabilitas bank akan tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan pengendalian instrumen atau alat-alat likud yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera di bayar dengan menjaga efisiensi bank yang akan berdampak pada meningkatnya profitabilitas bank. Jika tidak, maka akan terjadi risiko likuiditas yang akhirnya akan mengganggu kegiatan operasional bank

**Kata kunci:** Manajemen, Likuiditas, Profitabilitas

## Pendahuluan

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediary berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana dan pemakai dana. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, bank bertindak sebagai pemilik dana sekaligus bertindak sebagai pemakai dana. Maka urgensi manajemen likuiditas merupakan salah satu hal yang penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Karena likuiditas menyangkut posisi uang kas bank dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban (membayar hutang) oleh nasabah yang ditagih dengan tiba-tiba atau pihak terkait apabila jatuh tempo.<sup>1</sup> Dengan kata lain, likuiditas adalah kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah dana tertentu dengan biaya tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan dan semua kewajibannya. Untuk itu setiap bank yang beroperasi sangat menjaga likuiditasnya agar pada posisi yang ideal. Dalam manajemen likuiditas bank berusaha untuk mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana yang menganggur guna meningkatkan pendapatan dengan resiko sekecil mungkin, serta memenuhi kebutuhan *cashflow*nya.

Dalam usaha mempertahankan likuiditas pada posisi yang ideal, bank dituntut untuk selalu menjaga penarikan dana dari sumber dana yang dititipkannya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Namun di sisi lain bank berkewajiban menjaga penarikan permintaan dana seperti pembiayaan yang diberikan. Keadaan seperti menunjukkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara likuiditas dan profitabilitas yang umumnya terjadi tarik kepentingan (*trade-off*), yaitu jika likuiditas tinggi, maka profitabilitas bank akan rendah. Sebaliknya, jika likuiditas rendah maka profitabilitas bank akan tinggi.

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 671.

Kondisi di atas membutuhkan pengendalian instrumen atau alat-alat likud yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera di bayar dengan menjaga efisiensi bank yang akan berdampak pada meningkatnya profitabilitas bank. Jika tidak, maka akan terjadi risiko likuiditas yang akhirnya akan mengganggu kegiatan operasional bank.<sup>2</sup>

### **Risiko Likuiditas**

Secara umum terdapat dua resiko dalam likuiditas, yaitu *pertama* resiko ketika kelebihan dana dimana dana yang ada dalam bank banyak yang *idle* (menganggur), hal ini akan menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. *Kedua* resiko ketika kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada. Dan juga akan mendapat pinalti dari bank sentral. Kedua keadaan ini tidak diharapkan oleh bank karena akan mengganggu kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika bank mengharapkan keuntungan yang maksimal akan beresiko pada tingkat likuiditas yang rendah atau ketika likuiditas tinggi berarti tingkat keuntungan tidak maksimal. disinilah terjadi konflik kepentingan antara mempertahankan likuiditas yang tinggi dan mencari keuntungan yang tinggi.<sup>3</sup>

Risiko Likuditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuditas ditentukan antara lain:

---

<sup>2</sup> Muhammmad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 63.

<sup>3</sup> Veithzal rivai dkk., *Bank and Financial Institution Management: Conventional dan Sharia*,(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007), Hlm. 388 – 389.

1. Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana;
2. Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana non PLS;
3. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas; dan
4. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort.

Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang mana pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas. Dalam mengantisipasi terjadinya Risiko Likuiditas, aktivitas Manajemen Risiko yang umumnya ditetapkan oleh Bank antara lain adalah:

1. Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai.
2. Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah.
3. Membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisa tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas Bank.
4. Selanjutnya Bank menetapkan secondaryreserve untuk menjaga posisi likuiditas Bank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.

5. Menetapkan kebijakan Cash Holding Limit pada kantor-kantor cabang Bank. Melaksanakan fungsi ALCO (Asset & Liability Committee) untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya.
6. Meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.

Maka saat ini Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi atau Peraturan Bank Indonesia (PBI) baru terkait manajemen likuiditas perbankan. Peraturan Bank Indonesia yang baru ini diharapkan bisa memperketat pengawasan dan pengendalian likuiditas perbankan nasional. peraturan tersebut harus diikuti oleh penyempurnaan dan pengendalian intern dari perbankan tersebut dibidang likuiditas. Poin-poin aturan tersebut antara lain adalah:

1. Adanya pengawasan lebih ketat dilakukan direksi dan pengawasan.
2. Mitigasi apabila kesulitan likuiditas.
3. Bank diminta melakukan stress testing terhadap ketahanan waktu dan dilakukan setiap waktu.

### **Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah**

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasi bank. Hal ini karena menyangkut dana pihak ke tiga (DPK) yang sebagian besar sifatnya jangka pendek dan tak terduga. Pengelola bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu. Perkiraan kebutuhan likuiditas dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat dan jenis sumber dana yang dikelola bank.

Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari tiga hal di bawah ini:<sup>4</sup>

1. Posisi seimbang (*square*), di mana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia.

---

<sup>4</sup> Wirdayaningsih dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. Ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 140.

2. Posisi lebih (*long*), di mana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia.
3. Posisi kurang (*short*), di mana persediaan dana kurang dari kebutuhan.

Operasional bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan, maka hal tersebut dianggap sebagai keuntungan bank. Sedangkan jika terjadi kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut. Dengan demikian dibutuhkan ketentuan-ketentuan perbankan yang dan fasilitas bank sentral yang sesuai dengan prinsip syariah. Karena kegiatan usaha bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan bank konvensional. Usaha ini dibutuhkan agar perbankan syariah dapat beroperasi secara sehat serta dapat menjalankan prinsip-prinsip syariah secara benar.

Berikut beberapa instrumen yang merupakan ketentuan yang berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu:<sup>5</sup>

#### **1. Giro Wajib Minimum (GWM)**

Giro wajib minimum adalah simpanan minimum bank umum dalam giro pada bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh bank berdasarkan prosentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK). Giro wajib minimum ini merupakan kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dan berperan pula sebagai instrument moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Kantor pusat bank wajib menjaga posisi giro pada bank Indonesia pada suatu jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai giro wajib minimum (GWM).

#### **2. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip (PUAS)**

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dana bank, yaitu pengelolaan kelebihan dan kekurangan dana, perlu diselenggarakan Pasar Uang Antarbank. Agar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat juga mengelola kelebihan dana dan kekurangan dana secara efisien, maka

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 375 - 398.

diperlukan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dengan menggunakan piranti yang juga sesuai dengan prinsip syariah.

Piranti yang digunakan dalam PUAS adalah sertifikat IMA. Sertifikat ini digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dana di lain pihak untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami kekurangan dana.

Guna mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran antarbank dan pelaksanaan kegiatan PUAS, bank-bank syariah perlu membuka giro pada bank Indonesia. Seluruh kantor pusat bank umum baik bank umum konvensional maupun syariah yang berstatus devisa maupun devisa dibuka untuk membuka satu rekening giro dalam valuta rupiah di kantor pusat bank Indonesia setempat. Khusus bank devisa diwajibkan pula untuk membuka satu rekening giro dalam valuta dolar amerika serikat di kantor bank Indonesia.

### **3. Kliring**

Dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran antar bank serta pelaksanaan kegiatan PUAS, transaksi pembayaran dilakukan melalui mekanisme kliring dengan memberbankan rekening giro bank pada bank Indonesia. Apabila dalam pelaksanaan kliring saldo bank menjadi kurang dari GWM maka bank atau kantor cabangnya dikenakan sanksi kewajiban membayar dan apabila saldonya menjadi negatif maka bank yang bersangkutan termasuk cabangnya akan dikenakan sanksi penggantian sebagai peserta kliring ditambah sanksi kewajiban membayar.

### **4. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)**

Selama ini kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank Indonesia dalam rangka pengendalian uang beredar ditempuh dengan pelaksanaan operasi pasar terbuka, yaitu menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat melalui bank-bank konvensional. Dengan makin berkembangannya bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka pengendalian uang dapat diperluas melalui bank-bank tersebut.

Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan suatu piranti pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (WBI). Piranti tersebut dapat dijadikan sarapan penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas.

### **Kesimpulan**

Jika sebuah bank mempunyai profitabilitas bagus maka kelangsungan hidup bank tersebut akan terjamin. Namun sebaliknya jika bank mempunyai profitabilitas buruk maka kelangsungan hidup bank tidak akan bertahan lama. Karena bank tersebut tidak mampu untuk memenuhi biaya-biaya operasional. Selain itu minimnya tingkat profitabilitas, juga akan berdampak sulitnya bank untuk mengembangkan usahanya.

Kondisi yang dilema akan dirasakan oleh bank, seperti ketika bank menginginkan keuntungan, seakan-akan bank harus mengorbankan likuiditas, sebaliknya jika bank menginginkan likuiditas, maka kesempatan untuk mendapat keuntungan akan hilang.

Adanya *trade-off* antara likuiditas dengan profitabilitas, didasarkan pada argumen bahwa investasi pada pendanaan jangka pendek memberi efek yang berlawanan terhadap likuiditas dan profitabilitas. Investasi pada aset lancar (liquid assets) walaupun akan meningkatkan likuiditas, namun tidak dapat menghasilkan keuntungan (profit) sebanyak investasi pada aset tetap. Pendanaan yang berasal dari kewajiban lancar walaupun lebih murah dan lebih menjanjikan dari segi laba, namun lebih berisiko. Di sinilah urgensi manajemen likuiditas bertanggungjawab untuk menjaga eksistensi perbankan.

### **Daftar Pustaka**

- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka
- Muhammad, 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA
- , 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Rivai, Veithzal dkk., 2007. *Bank and Financial Institution Management: Conventional dan Sharia*, Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Wirdayaningsih dkk., 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media.